



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, diperlukan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ga
/

6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Kubu Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis PNS adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang telah memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis non PNS adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang telah memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi profesi sesuai dengan jenis ketenagaannya, serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup rumah sakit dan terikat dalam perjanjian kerjasama.
8. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis tamu adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis dari luar rumah sakit yang karena reputasi dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk memberikan pelayanan di rumah sakit, membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medik yang ada di rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau teknologi baru.
9. Dokter program pendayagunaan dokter spesialis yang selanjutnya disingkat dokter PGDS adalah dokter spesialis yang telah memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis

ketenagaannya, serta telah lulus seleksi dalam mengikuti Program Pendayagunaan dokter spesialis yang diadakan Kementerian Kesehatan dengan penempatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

10. Dokter Residen adalah dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis dan memberikan pelayanan guna mengembangkan potensi diri di RSUD Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis di RSUD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memaksimalkan tugas dokter spesialis/dokter gigi spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di daerah; dan
 - c. memberikan kepastian hukum bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya

Pasal 3

Dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada RSUD Kabupaten Kubu Raya meliputi:

- a. dokter spesialis/dokter gigi spesialis PNS;
- b. dokter spesialis/dokter gigi spesialis Non PNS;
- c. dokter spesialis/dokter gigi spesialis tamu;
- d. dokter spesialis PGDS; dan
- e. dokter residen.

BAB II PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

Dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya harus menyerahkan persyaratan administrasi:

- a. dokter spesialis/dokter gigi spesialis PNS, menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dokter spesialis/dokter gigi spesialis Non PNS, menandatangani perjanjian kerjasama, menyerahkan salinan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek;
- c. dokter spesialis/dokter gigi spesialis tamu menyerahkan surat tugas dari Dinas Kesehatan dan Salinan Surat Tanda Registrasi;
- d. dokter PGDS, menyerahkan Surat Tugas/Surat Penunjukan dari Kementerian Kesehatan, salinan Surat Tanda Registrasi, dan Surat Izin Praktek di RSUD Kabupaten Kubu Raya; dan

- e. dokter residen menyerahkan Surat Tugas/Surat Penunjukan dari Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kubu Raya sebagai wahana Rumah Sakit Pendidikan Dokter Spesialis.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis di RSUD Kabupaten Kubu Raya wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. permasalahan kesehatan yang ada.
- (3) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
- (4) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular (*Non Communicable Disease*) dan penyakit infeksi baru (*New Emerging Disease*).

Pasal 6

- Dokter spesialis/dokter gigi spesialis saat melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya dilarang:
- a. merangkap melakukan pelayanan kesehatan di tempat lain pada waktu yang sama; dan
 - b. melanggar aturan yang berlaku di RSUD Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV INSENTIF/TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya mendapatkan insentif/tunjangan.
- (2) Besaran insentif/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di RSUD Kabupaten Kubu Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 53